

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR : IT TEL3928/KEU-000/REK-00/VIII/2021**

**TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**



**INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM
PURWOKERTO
JL. DI. PANJAITAN NO.128 PURWOKERTO
TELP (0281) 641629, FAX (0281) 641630**

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR : IT TEL3928/KEU-000/REK-00/VIII/2021**

**TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
(BPP) BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan dalam pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) bagi mahasiswa program sarjana dan diploma maka perlu menetapkan keringanan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) bagi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat:**
1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H.,M.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020 yang dikukuhkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0009300 tanggal 24 Februari 2020;
 2. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Nomor : 446/KPT/1/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
 3. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0647/00/DGS-HK01/YPT/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
 4. Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom nomor: Kep.0764/00/DGS-HC01/YPT/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Mutasi Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

- Memperhatikan:
1. Kepmendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi mengenai masa studi tercantum pada pasal 17 yaitu masa studi program Diploma Tiga adalah paling lama 5 (lima) tahun dan Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun;
 2. Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Telkom nomor : IT.Tel 3439/AKA-000/REK-00/X/2020 Tentang Pedoman Peraturan Pendidikan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO.
- Kesatu : Keringanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- Kedua : Mahasiswa yang dapat menerima keringanan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) meliputi:
- a. Mahasiswa Program Sarjana yang aktif pada semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 14 (empat belas);
 - b. Mahasiswa Program Diploma III yang aktif pada semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 10 (sepuluh);
- Ketiga : Keringanan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) sebagaimana Diktum Kedua dapat diberikan apabila mahasiswa memenuhi kriteria:
- a. sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau
 - b. mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir dan pendadaran maksimal 6 (enam) satuan kredit semester (SKS); atau
 - c. sudah mendaftar sidang skripsi/tugas akhir, dan hanya menunggu pelaksanaan sidang pada kesempatan pertama untuk semester berikutnya.
- Keempat : Bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria Diktum Ketiga point a dan b, maka besarnya keringanan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) bagi mahasiswa adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif BPP normal (tanpa potongan) yang terakhir dibayarkan.
- Kelima : Bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria Diktum Ketiga point c, maka besarnya keringanan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan

(BPP) bagi mahasiswa adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif BPP normal (tanpa potongan) yang terakhir dibayarkan atau mahasiswa hanya diwajibkan membayar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif BPP normal (tanpa potongan).

- Keenam : Keringanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto hanya dapat diberikan berdasarkan surat persetujuan dari Dekan Fakultas.
- Ketujuh : Pengajuan permohonan Keringanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) ditujukan kepada Dekan Fakultas disertai dengan Surat Pernyataan Komitmen Menyelesaikan Studi pada akhir semester sebelumnya untuk mengajukan keringanan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) semester berikutnya.
- Kedelapan : Mekanisme pengajuan Keringanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi Mahasiswa tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 27 Agustus 2021



Dr. Arfianto Fahm, S.T., M.T.
Rektor

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : IT TEL3928/KEU-000/REK-00/VIII/2021

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021

TENTANG : KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO.

MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN BPP



Rektor,

Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T.